



PUTUSAN

Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunandar Narham, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Laksda Yos Sudarso (Perumahan Tibojong Residence No. 7 Watampone) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2019 yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 295/XI/2019/PA.Wtp tanggal 4 November 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ledong, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat kediaman di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, Tanggal 26 Desember 2011 di Kecamatan Mamajang, Kota Madya Makassar, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Madya Makassar, tertanggal 02 Januari 2012;
2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (Tiga) tahun 4 (Empat) bulan, di rumah orang tua Penggugat di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki Yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 (tujuh) tahun, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak Pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat yang mencari nafkah dengan membuka warung mie di pasar tanpa sekalipun dibantu oleh Tergugat;
 - b. Tergugat sering mengomsumsi minuman keras hingga mabuk;
4. bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat namun Tergugat justru tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, Malahan pada bulan Mei tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke rumah kerabatnya yakni KELUARGA PENGGUGAT di Dusun Arokke, Desa Lili Riattang,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan tidak pernah lagi kembali ke Rumah Orang Tua Penggugat;

5. bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa pernah saling memperdulikan lagi, bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;
6. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2012 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 2 Januari 2012, telah dimeteraikan dan telah disesuaikan dengan aslinya (P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 2011;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang mencaai nafkah dengan membuka warung di pasar;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka minum minuman keras;
- bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2016;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali dan tidak pernah melihat hidup bersama dengan Penggugat sejak kepergiannya;
- bahwa Saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Desember 2011;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, kini berada di bawah asuhan Penggugat

- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang mencai nafkah dengan membuka warung di pasar;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka minum minuman keras;
- bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2016;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali dan tidak pernah melihat hidup bersama dengan Penggugat sejak kepergiannya;
- bahwa sudah 3 (tiga) tahun lebih Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang, Kota Makassar, telah membina rumah tangga kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada bulan Mei 2016, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak ada beritanya, bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tanggal 2 Januari 2012, merupakan akta autentik, telah di-nazegeben dan telah disesuaikan dengan aslinya serta menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada saksi yang melihatnya, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan Tergugat sendiri meninggalkan Penggugat yang kemudian tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang fakta bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2016 dan tidak diketahui keberadaannya, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya atau setidaknya telah muncul friksi-friksi dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan, tidak ada lagi kecocokan, tidak saling memperhatikan, tidak saling mencintai dan menyayangi, dan tidak ada lagi iktikad baik dari keduanya untuk melanggengkan perkawinan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berujung pada perginya suami dan tidak lagi diketahui keberadaannya sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu dapat diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab al-Anwar, Juz II: 55 yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباتها بالبينة

Apabila Tergugat mangkir atau bersembunyi atau tidak diketahui ke mana perginya (ghaib), maka perkara boleh diputuskan dengan alat-alat bukti.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp375.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp491.000,00 |

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)